

Resolusi Konflik Memutus Budaya Dendam Tawuran Melalui Penguatan Social Network Mediator dan Adopsi Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Rani Hendriana¹, Agus Raharjo¹, Amanda Fitri Arsanty¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1828](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1828)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Resolusi Konflik; Tawuran;
Social Network Mediator;
Kearifan Lokal

ABSTRACT

Baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat hukum adat sama-sama berpotensi mengalami konflik yang berujung pada tawuran. Namun demikian pada wilayah yang sudah tidak lagi eksis hukum adatnya atau mengalami degradasi kearifan lokal maka memutus budaya dendam tawuran menjadi tantangan besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan Social Network Mediator dalam memutus budaya dendam tawuran dan mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diadopsi untuk memutus budaya dendam tawuran. Penelitian merupakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan perbandingan tradisi lain, data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik untuk memutus budaya dendam tawuran diperlukan penguatan Social Network Mediator dan adopsi nilai kearifan lokal secara beriringan. Rekomendasi penelitian ini adalah penguatan Social Network Mediator dengan mendorong kreatifitasnya mengadopsi kearifan lokal wilayah lain yang telah mapan dalam penyelesaian tawuran. Nilai kearifan lokal wilayah lain dapat diadopsi sepanjang sesuai dengan Pancasila, konstitusi, dan dapat diterima para pihak baik seluruhnya maupun sebagian. Nilai tradisi Bakar Batu dapat menjadi pilihan, di mana penyelesaian konflik tidak berhenti pada kesepakatan perdamaian dan pembayaran ganti rugi, melainkan berorientasi pada proses kebersamaan, sehingga tercapai kebahagiaan bersama dan dendam dapat dilepas secara sukarela.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Rani Hendriana

Universitas Jenderal Soedirman

Jl. Prof. DR. HR Boenyamin No.708, Grendeng, Banyumas, Jawa Tengah 53122, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Kodratan manusia tidak hanya sebagai *zoon politicon* melainkan juga sebagai makhluk monodualis yang mendorongnya tidak hanya independen melainkan juga membutuhkan bantuan manusia lain.[1] Oleh karenanya terkadang konflik dibutuhkan untuk menciptakan dan memperkuat solidaritas antar manusia itu sendiri.[2] Dasar dari konflik adalah adanya perbedaan, di mana di satu sisi dapat menjadi potensi ke arah perubahan masyarakat jika dikelola secara konstruktif, dan di sisi lain dapat mendatangkan persoalan jika berkembang menjadi bentuk penyelesaian dengan cara-cara kekerasan.[3]

Wujud penyelesaian konflik dengan cara kekerasan atau perkelahian secara berkelompok disebut sebagai "Tawuran". Pada kondisi ini tawuran dapat menimbulkan persoalan yang meluas tidak hanya mengakibatkan

kerusakan fasilitas umum dan objek vital, melainkan juga keamanan masyarakat setempat, hingga membahayakan orang lain, yang dalam tipologi Hans Von Hentig dikategorikan sebagai “*The Block*”, [4] *as a person who has been so enmeshed in a losing situation that defensive moves become impossible*. Bahkan dampak terburuk dari balas dendam tawuran yakni mampu mempengaruhi keretakan sosial, stabilitas keamanan, dan pembangunan nasional.

Tawuran kerap terjadi antar desa, antar kelompok masyarakat, dan bahkan antar pelajar sebagai pihak teredukasi yang seharusnya lebih paham nilai-nilai kerukunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, sebanyak 118 desa/kelurahan di Indonesia menjadi lokasi perkelahian (tawuran) antar pelajar. Tawuran tertinggi di Jawa Barat yakni terjadi di 37 desa/kelurahan. Maluku dan Sumatera Utara berada di posisi selanjutnya, kemudian disusul Nusa Tenggara Timur, Jakarta, dan Jawa Tengah.[5] Adapun pada tahun 2023, Jakarta menduduki peringkat ke 3 Provinsi dengan kasus kekerasan anak terbanyak di Indonesia, di mana dari 781 kasus kekerasan 59% merupakan aksi tawuran.[6]

Akar masalah tawuran di Indonesia didominasi oleh warisan balas dendam sehingga ritme tawuran yang terjadi adalah naik-turun namun berkepanjangan secara lintas generasi. Bahkan penelitian di Depok menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Depok telah berupaya mengusulkan untuk mengubah nama sekolah dan moratorium penerimaan peserta didik baru selama tiga tahun untuk memutus mata rantai generasi tawuran, namun ditolak oleh masing-masing sekolah.[7] Pada penelitian lain, berbagai upaya juga telah dilakukan seperti menyelingkan waktu jam masuk dan pulang sekolah dengan sekolah lain, perdamaian melalui mediasi yang difasilitasi kepolisian atau sekolah, ancaman sanksi akademik,[8] pendekatan asertif dan edukatif,[2, p. 206] resolusi konflik masyarakat dengan pendekatan komunikasi,[9] hingga penyelesaian secara litigasi.

Namun demikian masih terdapat berbagai kegagalan dalam resolusi konflik di atas. Baik peneliti sebelumnya maupun resolusi konflik yang telah dilakukan tampaknya telah melewatkan bahwa beberapa wilayah konflik bersifat multikultural khususnya pada masyarakat perkotaan, adanya degradasi identitas kultur, dan hukum adat yang sudah tidak lagi eksis di wilayah-wilayah tersebut, di mana kondisi tersebut yang justru menyebabkan masyarakat kehilangan pedoman dalam penyelesaian konflik sehingga harus mencari solusi yang dapat mengikat semua pihak. Pada akhirnya ujung tombak dari resolusi konflik hanya terbatas pada perdamaian namun belum tentu menghapus dendam, sehingga terhentinya tawuran hanya bersifat sementara. Berbeda halnya penyelesaian konflik pada masyarakat yang masih memiliki kearifan lokal yang kuat dan meyakini kemampuan *Social Network Mediator* serta tradisi yang mereka miliki tidak hanya mampu menghentikan tawuran melainkan juga memutus rasa dendam secara lintas generasi. Hal ini dikarenakan tujuan akhir resolusi konflik tidak hanya sebatas perjanjian perdamaian melainkan proses-proses tradisi berbasis kebersamaan menuju solidaritas, ketentraman dan kebahagiaan.

Mendasarkan kondisi ini akan dikaji secara mendalam mengenai Bagaimana penguatan *Social Network Mediator* sebagai resolusi konflik untuk memutus budaya dendam tawuran dan Bagaimana resolusi konflik memutus budaya dendam tawuran melalui Adopsi nilai-nilai kearifan lokal.

Perlunya pemberdayaan dan penguatan *Social Network Mediator* dan perbandingan wilayah lain yang berhasil menggunakan kearifan lokal dianggap sebagai penyelesaian tawuran yang tepat karena berbasis pelepasan “balas dendam” secara sukarela guna mencapai kerukunan hidup sebagai saudara. Mengingat, *Social network Mediator* (mediator jaringan sosial) biasanya dipilih oleh para pihak karena mengenal baik dan percaya bahwa orang yang mereka pilih mampu membantu penyelesaian konfliknya. Para pihak biasanya memilih tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala adat, atau orang-orang yang dekat dengan mereka.[10] *Social network mediator* memiliki wibawa dan disegani oleh para pihak serta dianggap sebagai pihak yang dapat memetakan akar masalah, sedangkan aparat penegak hukum berperan mengawasi jalannya proses mediasi.

Penguatan *Social Network Mediator* perlu beriringan dengan adopsi nilai-nilai tradisi atau kearifan lokal masyarakat lain yang dianggap tepat sebagai rujukan dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks ini bukan berarti menghilangkan budaya jati diri dari masing-masing para pihak, melainkan mengambil makna nilai-nilai tradisi lain yang telah mapan dalam mengatasi dan memutus konflik sosial termasuk memutus warisan dendam tawuran.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah normatif dengan beberapa pendekatan. Pertama, dengan pendekatan konseptual untuk memahami konsep dasar *Social Network Mediator* dan resolusi konflik melalui adopsi kearifan lokal. Kedua, pendekatan komparatif dengan tradisi lain untuk mengetahui tepat tidaknya menjadi rujukan dalam penanganan tawuran dan memutus dendam tawuran. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui *study library*. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik reduksi dan kategorisasi data, dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan *content analysis method* dan interpretasi sistematis dan teologis sehingga dapat memahami informasi data secara utuh dan dikaitkan dengan teori atau konsep hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan *Social Network Mediator* sebagai Upaya Resolusi Konflik untuk Memutus Dendam Tawuran

Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kompetensi mediator dalam memandu jalannya proses mediasi. Oleh karenanya berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, dalam penyelesaian perkara perdata mediasi dapat dilakukan oleh hakim atau mediator profesional tersertifikasi sebagai pihak penengah yang membantu proses perundingan untuk mencari penyelesaian secara damai.[11] Berbeda halnya dengan *restorative justice* dan diversifikasi dalam perkara pidana di mana belum ada legitimasi dan standarisasi mediatornya, sehingga biasanya polisi,[12] atau jaksa yang menangani perkara akan bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam *restorative justice*. [13]

Tanpa adanya uji kredibilitas maka tidak dapat dipastikan apakah aparat penegak hukum telah mengetahui, memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip mediasi. Tidak dapat dipastikan apakah mediasi dilaksanakan secara netral, *independent*, dan tidak menutup kemungkinan mediasi ditawarkan hanya sebatas menggugurkan kewajiban upaya perdamaian dan perdamaian yang terwujud belum tentu mampu memutus rasa dendam.

Guna menunjang resolusi konflik untuk memutus dendam tawuran, perlu adanya pemberdayaan dan penguatan *Social Network Mediator*. Menurut Moore setidaknya ada 3 jenis mediator, yaitu: 1) *Social network mediator*; 2) *Authoritative mediator*; 3) *Independent mediator*. *Social network mediator* (mediator jaringan sosial), berperan untuk menyelesaikan konflik karena memiliki hubungan sosial dengan para pihak, [14] sehingga terdapat kepercayaan dari para pihak terhadap kompetensi dan kredibilitas mediator untuk betul-betul membantunya menyelesaikan konflik. Oleh karenanya mediator yang dipilih para pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala adat, maupun orang yang dekat dengan para pihak. [10, p. 121-122]

Social network mediator memiliki jaringan sosial yang cukup luas dan mengenal berbagai sejumlah kelompok sosial lapisan masyarakat, sehingga dapat mendukung penyelesaian konflik. Kedudukan mediator jenis ini cukup strategis, karena dengan jaringan sosial yang dimilikinya akan memudahkannya untuk melangsungkan mediasi manakala mediasi tidak berjalan lancar.[15] Mediator jenis ini cenderung tidak memiliki kepentingan pribadi, mengingat ada tanggung jawab moral atas kepercayaan terhadapnya sebagai orang yang ditetukan, dihormati dan disegani oleh para pihak, sehingga lebih memiliki keterikatan emosi dan sosial untuk membantu menyelesaikan konflik.

Sebagai contoh dalam masyarakat Banyumas di mana hukum adatnya sudah tidak eksis, namun para pihak yang berkonflik masih memberdayakan penggunaan *Social Network Mediator* dengan menunjuk pihak perangkat desa, tokoh agama dan lainnya sebagai mediatornya. Oleh karenanya terkadang lingkungan sosial dan budaya yang sama antara para pihak dengan mediator dapat membangun kepercayaan bahwa mediator tersebut dapat lebih memahami keinginan para pihak. [16]

Berpijak pada konsep dasar *Social Network Mediator* di atas, maka dalam memutus dendam tawuran antar pelajar, antar warga, atau antar kelompok masyarakat perlu pemberdayaan dan penguatan *Social Network Mediator*. Alumni-alumni dari pihak sekolah yang bertikai memiliki posisi strategis untuk menjadi *Social Network Mediator* daripada polisi atau guru setempat. Peran dan pengaruh alumni lebih dapat memutus warisan dendam tawuran yang sudah berlangsung lintas generasi. Demikian juga dengan tokoh agama atau masyarakat selain memiliki jaringan sosial yang luas, juga lebih dapat memetakan akar masalah dan mampu menggali kepentingan tersembunyi dari para pihak karena lebih memahami budaya dan dinamika kehidupan masyarakat setempat.

Penguatan *Social Network Mediator* dapat dilakukan dengan mendorong dan meningkatkan kreativitasnya untuk menyelesaikan konflik. *Social Network Mediator* dalam hal ini diharapkan dapat melepas ego sektoralnya dan mau mencoba melakukan perbandingan penyelesaian konflik di wilayah-wilayah lain dan mengadopsi kearifan lokal wilayah lain yang telah mapan dalam menyelesaikan tawuran. Mengingat hakikat dasar dari *Social Network Mediator* disini adalah membantu para pihak dan memutus dendam tawuran atas dasar kepercayaan para pihak.

Resolusi Konflik Memutus Budaya Dendam Tawuran melalui Adopsi Nilai-Nilai Kearifan lokal

Christopher E Miller dalam bukunya yang berjudul *A Glossary of terms and Concepts in Peace and Conflict Studies* menjelaskan resolusi konflik sebagai langkah atau proses dalam menyelesaikan konflik dengan sistem pemecahan masalah secara konstruktif. Tujuan utama melakukan resolusi konflik adalah untuk mencapai perdamaian.[10, p. 114] Oleh karenanya mediator harus mampu menggali dan mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik melalui observasi terhadap persepsi, sikap, pola komunikasi dan interaksi saat berjalannya proses mediasi.[10, p. 123]

Kedudukan *Social Network Mediator* diharapkan tidak hanya sebatas mampu menggali dan mengidentifikasi akar masalah, melainkan juga kreatif mencari solusi dan berani mengadopsi kearifan lokal wilayah lain yang telah mapan dalam penyelesaian tawuran. Melalui jejaring sosial yang dimilikinya dan kepedulian terhadap keberlangsungan perdamaian di wilayahnya akan mendorong dirinya untuk mengukur, memilah, dan mengelola sejauh mana budaya lain akan diadopsi dan diterima oleh para pihak.

Adaptasi kultural dalam teori-teori adaptasi antar budaya diartikan sebagai kolaborasi antara upaya pendatang dengan penerimaan dari lingkungan setempat. Oleh karenanya manakala terjadi penerimaan masing-

masing budaya antara pihak pendatang dengan pihak setempat maka adaptasi budaya telah tercapai dengan maksimal.[17] Berbeda dengan akulturasi budaya, di mana Pada tahun 1930-an para antropolog bersama-sama memutuskan definisi konsep akulturasi yakni fenomena yang terjadi ketika sekelompok individu yang memiliki budaya berbeda datang ke dalam budaya yang berbeda secara terus-menerus. Kontak diikuti dengan perubahan pola budaya asli dari salah satu atau kedua kelompok. Namun dalam perkembangannya mencakup skala bidimensi didasarkan perolehan unsur-unsur budaya baru tanpa kehilangan budaya aslinya dan sejauh mana budaya asli dipertahankan dan sejauh mana budaya asing diadopsi.[18] Oleh karenanya adopsi budaya dapat diartikan sebagai pengangkatan atau penerimaan budaya asing. Adopsi budaya tidak harus diambil atau diikuti secara keseluruhan, namun juga dapat dirujuk sebagian. Umumnya suatu budaya diadopsi karena dinilai baik dan layak untuk dirujuk.

Sebagaimana dalam prosesi pengantin pada beberapa masyarakat di Banyumas, di mana di satu sisi menggunakan tradisi Begalan yang merupakan tradisi asli Banyumas,[19] namun di sisi lain menggunakan tata rias dan tata busana dari adat Solo atau Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi budaya telah berlangsung lama, sebagaimana tradisi Dodol Dawet dalam pernikahan dan tradisi Tedhak Sinten pada usia anak tujuh bulan hingga sampai saat ini tidak diketahui berasal dari kabupaten mana namun hanya diketahui berasal dari tradisi tanah Jawa, dengan demikian proses adaptasi, akulturasi dan adopsi telah berlangsung cukup lama. Adopsi budaya pada akhirnya bukan sesuatu yang tabu, bahkan dapat mendatangkan kebahagiaan dari masyarakat wilayah asal karena telah diakui tradisinya mengandung nilai-nilai yang luhur.

Begitu juga dalam memutus budaya dendam tawuran, tidak berlebihan nampaknya jika mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal yang telah mapan dalam mengatasi konflik. Namun demikian perlu dipilah yakni sepanjang nilai-nilai kearifan lokal tersebut tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, konstitusi, agama dan juga perlu dikelola untuk dapat diterima para pihak. Terdapat berbagai kearifan lokal di Indonesia yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik horizontal. Namun demikian tidak semuanya tepat untuk memutus dendam tawuran.

Seperti tradisi “Carok” yang berasal dari Madura merupakan salah tradisi penyelesaian perselisihan dengan cara perkelahian karena menyangkut harga diri dan martabat. Namun dalam perkembangannya tradisi carok dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum positif Indonesia.[20] Tradisi ini kurang tepat untuk diadopsi karena justru dapat mendatangkan masalah baru dan memperpanjang dendam tawuran.

Terdapat berbagai kearifan lokal yang dapat diadopsi, dan Tradisi Bakar Batu dari Suku Dani Masyarakat Papua Pegunungan menjadi salah satu tradisi yang nilai-nilainya dapat dirujuk. Melalui tradisi ini, perang antar suku akan berakhir jika pihak yang bersalah telah membayar denda/atau ganti rugi dan dilakukannya tradisi upacara bakar batu. Bentuk denda dapat berupa uang atau hewan babi dan diserahkan pada saat tradisi bakar batu. Secara general tradisi bakar batu terdapat tiga tahap yakni tahap persiapan, memasak bersama dan makan bersama.[21]

Budaya bakar batu sebagai entitas perdamaian telah terbukti eksistensinya sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Menggunakan 7 (tujuh) cara adat dalam budaya bakar batu untuk mengakhiri konflik yakni (1) memahami akar permasalahan; (2) membayar ganti rugi kepada korban (korban tidak hanya manusia tapi juga bisa hewan, tumbuhan); (3) Penandatanganan berita acara perdamaian; (4) Tutup kolam bakar batu (prosesi akhir dan tokoh agama akan memberikan berdo'a); (5) Cuci darah kepala perang (pemanah babi kemudian darahnya dicurahkan di atas tanah sebagai bentuk pembersihan diri dan diharapkan terwujudnya perdamaian dan keselamatan untuk semua orang); (6) Bakar batu khusus laki-laki (sebagai bentuk pembersihan diri baik jiwa dan raga sekaligus mengakhiri konflik-konflik); (7) bakar batu khusus Perempuan (cuci darah baik jiwa dan raga agar mengakhiri permusuhan atau konflik sesama perempuan).[22]

Upacara bakar batu banyak mengandung nilai-nilai spiritual. Kepala Suku Dani menyampaikan di dalam upacara bakar batu bahwa kekeluargaan, persaudaraan dan kebersamaan adalah nilai spiritual yang sakral dan harus dilestarikan selama-selamanya. Penyelenggaraan bakar batu tidak hanya sebatas simbolik, di mana membutuhkan peran para pihak untuk mempersiapkan dan melakukan tradisi bakar batu, sehingga harus melupakan dan menghilangkan perselisihan. Para laki-laki yang terlibat dalam konflik antar suku selain mengevaluasi diri juga bergandengan tangan satu sama lain untuk menyiapkan kayu dan batu-batu. Hal menarik di mana bakar batu tidak hanya didatangi tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tapi juga masyarakat lainnya. Bahkan pemerintah daerah memfasilitasi dalam bentuk anggaran, sedangkan pihak gereja membantu dalam acara doa bersama. Semua pihak makan bersama untuk merayakan kebahagiaan akan rasa kekeluargaan dan tercapainya persatuan, sehingga pertikaian dan konflik akan terlepas secara sukarela pada masing-masing pihak.[22, p. 7-8] Pelaksanaan tradisi bakar batu telah mendapatkan legitimasi melalui UU Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Perdasus Papua tentang Peradilan Adat di Papua dan di sisi lain nilai-nilai filosofis yang melandasi penerapan hukum adat melalui tradisi bakar batu mencerminkan hampir semua sila yang ada di Pancasila.[21, p. 843-844]

Mendasarkan pada penjabaran tradisi bakar batu di atas, *Social Network Mediator* dapat mengadopsi nilai-nilai dan makna setiap prosesi bakar batu yang sesungguhnya penyelesaian konflik tidak berhenti pada duduk bersama untuk melahirkan kesepakatan perdamaian dan pembayaran denda atau ganti rugi, melainkan berorientasi

pada kebersamaan dalam sebuah kegiatan mulai dari mempersiapkan, memasak bersama dan makan bersama. Tercapailah simbol solidaritas tertinggi, di mana para pihak dapat saling mengenal dan memahami lebih dalam, dengan demikian dendam dapat terlepas secara sukarela.

Adopsi nilai-nilai kearifan lokal untuk memutus dendam tawuran tidak harus melakukan ritual yang sama sebagaimana ritual bakar batu. *Social Network Mediator* dapat menggantinya dengan hal lain sesuai dengan kultur dan kepercayaan para pihak, namun tidak kehilangan esensinya. Misal memasak dengan hewan sapi, atau ayam, para pihak memasak bersama, dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, alumni, pihak desa, pihak sekolah, dan pihak-pihak terkait, dilakukan doa bersama, makan bersama dan saling mengenal satu sama lain. Dengan demikian diharapkan dapat memutus warisan dendam dalam tawuran.

4. SIMPULAN

Rekomendasi dari penelitian ini bahwa resolusi konflik dalam memutus budaya dendam tawuran perlu adanya penguatan *Social Network Mediator* dan adopsi nilai-nilai kearifan lokal yang dilakukan secara beriringan. Penguatan *Social Network Mediator* dapat dilakukan dengan mendorong dan meningkatkan kreativitas mediator untuk menyelesaikan konflik, sehingga tidak hanya sebatas mampu menggali dan mengidentifikasi akar masalah, melainkan juga berani mengadopsi nilai kearifan lokal wilayah lain yang telah mapan dalam penyelesaian tawuran.

Social Network Mediator dapat mengadopsi nilai kearifan lokal wilayah lain sepanjang sesuai dengan Pancasila, konstitusi, dan dapat diterima para pihak baik seluruhnya maupun sebagian. *Social Network Mediator* dapat menggantinya dengan hal lain sesuai dengan kultur dan kepercayaan para pihak, namun tidak kehilangan esensinya. Nilai-nilai tradisi Bakar Batu dapat menjadi pilihan, di mana penyelesaian konflik tidak berhenti pada duduk bersama untuk melahirkan kesepakatan perdamaian dan pembayaran denda atau ganti rugi, melainkan berorientasi pada kebersamaan dalam mempersiapkan masakan, memasak bersama dan makan bersama, sehingga tercapailah kebahagiaan dan solidaritas tertinggi, dengan demikian dendam dapat dilepas secara sukarela.

REFERENSI

- Edi Sumanto, "Esensi, Hakikat, dan Eksistensi Manusia (Sebuah Kajian Filsafat Islam)", *EL-Afkar*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 66, DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v8i2.2582>
- Hijriani Ihda dan M. Ridwan Said Ahmad, "Resolusi Konflik Antar Pelajar di Ruang Lingkup UPT SMA Model Negeri 5 Enrekang", *Journal of Sociology Education Review*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 203
- Ellya Rosana, "Konflik pada Kehidupan Masyarakat (Telaah mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern)", *Jurnal Al-AdYaN*, Vol.X, No.2, 2015, hlm. 217.
- Ann Wolbert Burgess & Cheryl Regehr, *Victimology Concepts and Theories*, Massachusetts: Jones and Barlett Publishers, 2010, hlm. 41.
- M. Ivan Mahdi, DataIndonesia.id, 29 Maret 2022, "Tawuran Pelajar Paling Banyak Terjadi di Jawa Barat pada Tahun 2021", <https://dataindonesia.id/varia/detail/tawuran-pelajar-paling-banyak-terjadi-di-jawa-barat-pada-2021>, diakses tanggal 20 April 2024
- News Indonesia, 1 Januari 2024, "Jakarta Peringkat 3 Provinsi dengan kasus kekerasan anak terbanyak di Indonesia", <https://www.new-indonesia.org/jakarta-peringkat-3-provinsi-dengan-kasus-kekerasan-anak-terbanyak-di-indonesia-pada-2023/>, diakses tanggal 19 April 2024
- Ikhya Ulumudin, "Kajian Fenomena Tawuran Pelajar Pendidikan Menengah Studi Kasus di Kota Depok", *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 15, No.2, 2016, hlm. 46-47.
- Nelsa Delvira, Achmad Husen, Asep Rudi Casmana, "Penyelesaian Tawuran Pelajar di Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan", *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm 16-19, DOI: <https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i1.18>
- Siti Nurul Yaqinah, "Resolusi Konflik Sosial melalui Pendekatan Komunikasi di Lingkungan Monjok dan Karang Taliwang Kota Mataram", *Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 09, No. 02, 2010, hlm. 210
- Lalu Moh. Fahru, "Mediator dan Perannya dalam Resolusi Konflik", *PENSA : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No.1, April 2021, hlm. 121-122.
- Muhammad Radhi Abdullah, Puthut Syahfarudin, Ilham Yuli Isdiyant, "Menyoal Akreditasi Pendidikan Mediator Oleh Mahkamah Agung", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 630.

- Chella Wiranti, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum oleh Penyidik Polresa Surakarta”, *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 54.
- Lilien Ristina, “Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Ius Constituendum*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 166.
- Depri Liber Sonata, Deni Achmad, Muhammad Farid, Aisyah Muda C, Andre Arya Pratama, Octa Ridho Pangestu, “Optimalisasi peran mediator desa dalam penyelesaian sengketa di Desa Hanuran Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”, *Jurnal Sumbangsih*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 33
- Firman Freaddy Busroh, “Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol. 14, No.1, 2017, hlm. 7.
- Muhammad Taufiq, Sarsiti, Rindha Widyaningih, Rani Hendriana, Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2017, hlm. 141., DOI: 10.18196/jmh.2017.0089.137-146.
- Lusia Savitri Setyo Utami, “Teori-Teori Adaptasi Antar Budaya”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 196.
- Maria Schumann, Marleen Bug, Katja Kajikhina, Carmen Koschollek, Susanne Bartig, Thomas Lampert, Claudia Santos-Hovener, “The concept of acculturation in epidemiological research among migrant populations: A systematic review”, *SSM-Population Health*, Vol. 10, 2020, hlm. 1, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100539>
- Endri Apriliana Adi Wahyu, Nugroho Trisnu Brata, “Redefinisi Makna Tradisi Begalan Oleh Sanggar Sekar Kantil Dalam Ritus Pernikahan Masyarakat Banyumas”, *Jurnal Budaya Etnika*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 87, DOI: <http://dx.doi.org/10.26742/be.v4i2.1564>
- Ina Aurora Mustikajati, Alif Rizqi Ramadhan, Riska Andi Fitriyono, “Tradisi Carok Adat Madura Dalam Perspektif Kriminologi dan Alternatif Penyelesaian Perkara menggunakan Prinsip Restorative Justice”, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 3, No. 4, 2021, hlm. 99 dan 10
- Beniharmoni Harefa, Salma Agustina, Supardi, “Tradisi Bakar Batu dalam Perspektif KUHP Baru”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No.1, Tahun 2024, hlm. 840-841.
- Imelda Wenda dan Ari Retno Purwanti, “Budaya Bakar Batu Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal pada Masyarakat Adat Suku Dani”, *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 1 No. 1, Juni 2023, hlm. 8-10.